

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
NOMOR: 45/SK/Dek/FKIP/VI/2022

tentang

STANDAR SKRIPSI SARJANA PENDIDIKAN (LEVEL 6) MENGACU STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN GURU (SNPG)

- Menimbang : 1. Bahwa dalam Standar Nasional Pendidikan Guru (SNPG) mengatur tentang standar lulusan sarjana pendidikan Level 6.
2. Bahwa UMBY telah memberlakukan kurikulum baru mengacu KKNI dan SNPT.
3. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan FKIP UMBY.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI;
3. Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang SNPT;
5. Permendikbud No.50 Tahun 2014 tentang SPMPT;
6. Standar Nasional Pendidikan Guru.
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 33/SK/Rek/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pedoman Implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Berbasis Kurikulum 2017 di Universitas Mercu Yogyakarta.

- Menetapkan : 1. Pendidikan program sarjana pendidikan harus diakhiri dengan penelitian dalam bentuk skripsi. Skripsi berdasarkan penelitian yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. terkait dengan bidang pendidikan;
b. bila skripsi terkait dengan bidang non kependidikan harus menunjang atau memperkuat bidang pendidikan.
2. Mahasiswa program sarjana pendidikan wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat, dalam bentuk:
a. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam bidang pendidikan; dan/atau
b. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan sesuai dengan bidang studinya.

Ketentuan lain : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Juni 2022
Dekan.

Nuryadi S.Pd.Si., M.Pd.
NIDN 0531058702